



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Temenggungan RT 08 RW 03, Panjang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik damayantiirma548@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat bertempat tinggal di Temenggungan RT 08 RW 03, Panjang, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan di Gereja Ambarawa, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx tertanggal 15 April 2009;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia,damai;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di Kabupaten Semarang;
4. Bahwa selama perikatan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun, bahagia, damai serta belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Laki-Laki, Kabupaten Semarang, 18-04-2010, sekarang ikut **Penggugat**;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat**, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ± kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat** selama 11 tahun, sehingga sering terjadi percekocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
 - Bahwa **Tergugat** meminum minuman keras, serta **Tergugat** juga suka berhutang tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
 - Bahwa **tergugat** tidak pernah memperhatikan keluarga dan cenderung menelantarkan keluarga;
 - Bahwa atas perilaku **Tergugat** tersebut di atas, sehingga sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi, ± kurang lebih pada bulan Desember 2015 Yang menyebabkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah, dimana **Penggugat** pergi dan berdomisili di Kabupaten Semarang rumah orang tua **Penggugat**, dan **Tergugat** beralamat di Kabupaten Semarang Rumah Deni Bintarso, sehingga sejak saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **Penggugat**

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah berdasar bagi **Penggugat** mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta **Penggugat** telah meninggalkan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan **Gugatan Perceraian** ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, tanggal 15 April 2009, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilangsungkan di Gereja Ambarawa, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX tertanggal XXXX **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk mengirimkan salinan resmi putusan, serta surat pengantarnya, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, agar mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian **Penggugat** dan **Tergugat**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Versetek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-3, dan telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat NIK : XXX tanggal 28 Januari 2013, yang diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxx, dengan kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 31 Juli 2023, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 95/2009, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 15 April 2009, (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah, masing-masing bernama

1. Saksi

- Bahwa Penggugt adalah teman saksi, Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Secara agama Kristen di Gereja Santo Yusup Ambarawa;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan sudah, dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 15 April 2009;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dari hasil pernikahan mereka bernama Anak
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2009 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 11 Tahun, Tergugat sering minum-minuman keras dan juga Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang puncaknya pada bulan Desember 2015 dengan permasalahan yang sama, sehingga Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Semarang, Rumah Deni Bintarso, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai gugatan ini didaftarkan;
- Bahwa dawal menikah memang tidak ada nafkah yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali untuk menasehati dan mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada jalan keluar;

2. Saksi

- Bahwa Pemggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2009;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah Secara agama Kristen di Gereja Ambarawa;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 95/2009 tanggal 15 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki dari hasil pernikahan mereka bernama Anak ;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni Tahun 2009 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 11 Tahun, Tergugat sering minum-minuman keras dan juga Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang puncaknya pada bulan Desember 2015 dengan permasalahan yang sama, sehingga Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di, Kabupaten Semarang, Rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai gugatan ini didaftarkan;
- Bahwa dari awal menikah memang tidak ada nafkah yang diterima oleh Penggugat
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali untuk menasehati dan mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan 25 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 sehingga relas panggilan tersebut telah sah dan patut menurut hukum, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, berbunyi :

“Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan “ .

sehingga Hakim berpendapat akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum dalam gugatan Penggugat apakah gugatannya melawan hak ataukah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena terjadi cek-cok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu “ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalihkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian terhadap perkara ini, Penggugat ada kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama **Saksi** dan **Saksi**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.” Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga bahwa benar Tergugat tinggal Temenggungan, Kabupaten Semarang, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Semarang sehingga Majelis Hakim berpendapat jika domisili Tergugat seperti tersebut, berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tergugat, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi** dan **saksi** yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : ████████, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal April .. maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan perceraian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi cekcok disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ,

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat yang membiayai kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan sekolah anaknya, bahwa selama terikat perkawinan sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya selama 11 (sebelas) tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, dan selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum di persidangan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya suami istri namun seiring berjalannya waktu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan nafkah/gaji kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga seperti sedia kala (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) & (2) jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitem ke-2 Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, tanggal 15 April 2009, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilangsungkan di Gereja Ambarawa, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] tanggal 15 April

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata, poin c disebutkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian sehingga terhadap petitum ke 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Semarang, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian maka instansi pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah tempat penduduk berdomisili

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun didalam petitum tidak dimohonkan, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka didalam amar ditambahkan memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, SEMA No 1 tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, tanggal 15 April 2009, **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilangsungkan di Gereja Ambarawa, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 95/2009 tertanggal 15 April 2009, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara tersebut sejumlah Rp205.000,00; (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu Senin tanggal 20 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui istem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Tiara Putri, S.K.M., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses/ATK.....	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;
		(dua ratus lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)